

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 12/Permentan/OT.140/2/2008

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian serta memberdayakan masyarakat pertanian, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/ OT.140/3/07 telah dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Bantuan Sosial Kepada Petani (PMUK) Tahun Anggaran 2007;

b. bahwa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian dilanjutkan dan disempurnakan pada Tahun Anggaran 2008;

c. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 4212), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/OT.140/2/ 2007;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan/landasan bagi Pusat dan Daerah dalam melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan sosial kepada petani dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pertanian dengan tujuan agar kegiatan pembangunan pertanian dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

KETIGA : Anggaran yang digunakan dalam rangka pembangunan pertanian ini difasilitasi dari Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, DIPA Provinsi dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2008.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/3/07 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Lampiran - I
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PETANIAN
NOMOR : 12/Permentan/OT.140//2/2008
TANGGAL : 11 Pebruari 2008

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI TAHUN ANGGARAN 2008

Dalam rangka memperlancar kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penyaluran bantuan sosial kepada petani Tahun Anggaran 2008, diperlukan prosedur penyaluran dana bantuan sosial kepada petani sasaran yang diatur sebagai berikut :

I. UMUM.

1. Kelompok Sasaran.

   a. Kelompok sasaran adalah kelompok yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis dan/atau ketahanan pangan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, antara lain kelompok tani, gabungan kelompoktani, koperasi yang bergerak di bidang Pertanian, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Pedesaan;

   b. Petani sasaran sebagai penerima dana bantuan sosial adalah anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota setempat atau kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk atas usul tim teknis kabupaten/kota, dengan tembusan antara lain disampaikan kepada KPPN setempat.

2. Tim Teknis.

   Yang dimaksud dengan tim teknis kabupaten/kota adalah tim teknis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas Lingkup Pertanian. Tugas Tim Teknis melakukan seleksi petani/kelompok sasaran, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan Pelaporan.

3. Pembinaan dan Pengendalian.

    a. Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada dinas/badan/kantor lingkup pertanian kabupaten/kota;
    b. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada dinas/badan/kantor lingku pertanian provinsi;
    c. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas kabupaten/kota difasilitasi dari anggaran yang ada di provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di lapangan difasilitasi dari anggaran yang ada di kabupaten/kota.

4. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial

    Mekanisme seleksi petani/kelompok sasaran, pemanfaatan dana bantuan sosial, pemupukan modal serta mekanisme pengendalian, pengawasan dan pelaporan mengacu kepada Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk TeknisKegiatan diterbitkan oleh masing-masing Unit Eselon-I lingkup Departemen Pertanian sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya.

5. Kegiatan Utama yang Menggunakan Pola Penyaluran Bantuan Sosial

    Kegiatan-kegiatan lingkup Departemen Pertanian yang menggunakan pola penyaluran bantuan sosial kepada petani antara lain :
    1. Kegiatan bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan (Ditjen Tanaman Pangan)
    2. Pengembangan pertanian terpadu tanaman, ternak, kompos dan biogas (Ditejn Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Petenakan).
    3. Penguatan kelembagaan ekonomi melalui PMUK, LM3, PUAP (Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Setjen-Pusat Pembniayaan).
    4. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan yaitu untuk SL-PHT (Ditjen Hortikultura).
    5. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan (Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan).
    6. Pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup (Ditjen Hortikultura).
    7. Pengembangan kelembagaan perbenihan mendukung pengembangan agribisnis (Ditjen Hortikultura).

8. Pengembangan magang sekolah lapang (Ditjen Hortikultura).
9. Pengembangan bahan baku bio-energi (Ditjen Perkebunan).
10. Pengembangan desa mandiri energi (Ditjen Perkebunan).
11. Peremajaan tanaman perkebunan rakyat (Ditjen Perkebunan).
12. Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung pengembangan agribisnis (Ditjen Perkebunan).
13. Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan (Ditjen Peternakan).
14. Revitalisasi UPJA dan KUPJA (Ditjen Peternakan).
15. Kegiatan tugas pembantuan di provinsi pada Ditjen P2HP.
16. Kegiatan tugas pembantuan di kab/kota pada Ditjen P2HP.
17. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Badan Ketahanan Pangan).
18. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Pusat Pembiayaan, Setjen.
19. Pemberdayaan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarkat (LM3) di Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan, Ditjen P2HP dan Badan PSDMP.

II. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL.

1. Penyediaan Dana pada DIPA Tahun 2008.

   Pos anggaran kegiatan sebagaimana butir I.5 tersebut di atas ditampung dalam Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 2008.

2. Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial.

   Proses pengajuan dan penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

   1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok tani dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok.
   2. Petani/kelompok membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kabupaten/kota.
   3. Ketua Kelompok mengusulkan RUK kepada PPK Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis.

4. PPK meneliti rencana usaha kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten/Kota, kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut :
   a) SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran.
   b) Rekapitulasi RUK (sesuai format Lampiran-II) dengan mencantumkan :
      1. Nama kelompok;
      2. Nama ketua kelompok;
      3. Nama petani anggota kelompok
      4. Nomor rekening a.n. petani/ketua kelompok;
      5. Nama Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat;
      6. Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok.
   c) Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan (sesuai format Lampiran-III).
   d) Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Sasaran tentang pemanfaatan dana penguatan modal kelompok dengan format sebagaimana pada Lampiran-IV.
5. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN setempat.

III. PENUTUP

1. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang diterbitkan Departemen Keuangan.
2. Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini di wilayah kerjanya masing-masing.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

Lampiran-II. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok

Kelompok : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota : .....
Provinsi : .....

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK

.....

Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran .....
Kab/Kota .....

Sesuai dengan Surat Keputusan *).....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan ..... dengan ini kami mengajukan permohonan dana bantuan sosial kepada petani sebesar Rp..... (terbilang.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dst.		
	Jumlah	

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., dana bantuan sosial kepada petani tersebut agar dipindahbukukan ke rekening kelompok .....No. Rekening.....pada cabang/unit Bank..... di .....

MENYETUJUI

Ketua Tim teknis,	Ketua Kelompok,
.....	.....
NIP	

MENGETAHUI/MENYETUJUI,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.

*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk

Lampiran-III. Kuitansi Dana Bantuan Sosial

NPWP : .....
MAK : .....
T.A : .....

KUITANSI
No : .....

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran.....
Kabupaten/Kota.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan sosial kepada petani.....
di Desa/Kelurahan.....
Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....
Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No....tanggal...

Terbilang :

.....,.....2008

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota.....

Yang menerima,
Petani/Ketua Kelompok

Meterai
Rp. 6.000

.....
NIP.

.....

Setuju dibayar,
Kuasa Pengguna Anggaran,

Tgl.....
Bendahara,

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran-IV. Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor :

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .....
KABUPATEN/KOTA .....

Dengan

KELOMPOK .....

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI

Pada hari ini, ...tanggal.....bulan.....tahun dua ribu delapan bertempat di Kantor.....Jalan....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. .....: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ..... DIPA Tahun 2008 No.....tanggal.....yang berkedudukan di jalan ..... yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. .....: Ketua Kelompok....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok .....yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan ..... Kecamatan .....Kabupaten/Kota..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial kepada petani, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No..... Tahun ....., tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan..... Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala Badan ....., Departemen Pertanian;
3. DIPA ....., Nomor : ..... tanggal 2008;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : ..... tanggal ..... tentang Penyaluran Dana Bantuan sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2008;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE ..... tanggal ....., tentang penyediaan dan pencairan Dana Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008;
6. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk ....., Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Kelompok Sasaran.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana bantuan sosial kepada petani tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (dirinci sesuai dengan bidang usaha kelompok masing-masing sebagaimana terlampir).

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan sosial kepada petani yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :
1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ..... Nomor : ..... tanggal .....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp ..... (dengan huruf).

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan sosial kepada petani dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok.....desa/kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota..... Pada Bank ..... No. Rek : .....

Pasal 5
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Sosial Kepada Petani sesuai dengan pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.

Pasal 6
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan, dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri ....., sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA;
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah
   a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
   b. Peperangan;
   c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Bea meterai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;

2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ketua Kelompok	Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota .....
Meterei Rp. 6.000,-	
.....	..... NIP.

MENGETAHUI/MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten/Kota .....

.....
NIP.

LAMPIRAN-1

PENJELASAN POLA BANTUAN SOSIAL LINGKUP DEPTAN TAHUN 2008

I. Mekasnisme Seleksi CP/CL

Seleksi CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis Kab/Kota yang dibantu oleh petugas lapangan (penyuluh lapangan). Penetapan kelompok sasaran dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

II. Mekanisne Penyaluran Dana

Penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dilakukan dengan cara transfer langsung KPPN setempat ke rekening petani sasaran utuh (tanpa dipotong pajak). Untuk mengatur mekanisme penyaluran tersebut diperlukan : (1) Permentan yang berisi tentang Pedum Penyaluran Bansos, dan (2) Peraturan Ditjen Perbendahan yang mengatur tentang mekanisme penerbitan SP2D.

III. Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Dana bansos digunakan oleh petani/kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) antara lain untuk saprotan, alat dan mesin pertanian, perbaikan perbaikan sarana kelompok, pengembangan permodalan dan lainnya. Proses pengadaan barang dan peralatan yang dibutuhkan kelompok dilaksanakan sendiri oleh petani/kelompok (tanpa tender) dan dilakukan pengendalian oleh Tim Teknis Kab/Kota.

IV. Monev dan Pelaporan

Secara nasional, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh masing-masing unit eselon-I sebagai penanggung-jawab kegiatan, monev di tingkat provinsi oleh tim pembina provinsi dan di kab/kota dilakukan oleh tim teknis. Di tingkat lapangan dikawal oleh penyuluh dan diawasi oleh masyarkat setempat.
Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari bawah kelompok sasaran, ke kab/kota, selanjutnya ke provinsi dan masing-masing Eselon-I terkait.

V. Rincian Kegiatan dan Pagu Anggaran

Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial kepada Petani ada di tujuh eselon-I dengan anggaran total Rp. 2.24 T, rincian sbb :

1. Ditjen Tanaman Pangan	pagu pola bansos	Rp. ±	477,7 M
2. Ditjen Hortikultura	pagu pola bansos	Rp. ±	67,2 M
3. Ditjen Perkebunan	pagu pola bansos	Rp. ±	273,0 M
4. Ditjen Peternakan	pagu pola bansos	Rp. ±	374,0 M
5. Ditjen P2HP	pagu pola bansos	Rp. ±	13,2 M
6. Badan Ketahan Pangan	pagu pola bansos	Rp. ±	34,0 M
7. Setjen (Pusat Pembiayaan)	pagu pola bansos	Rp. ±	1.000,02 M
		Rp.	2,24 Trilyun

Kegiatan-kegiatan unit Eselon-I lingkup Deptan yang penyaluran dananya menggunakan pola bansos ditampung pada DIPA Tugas Pembantuan Kab/Kota tahun 2008.

1. Ditjen Tanaman Pangan dengan pagu sekitar Rp. 477,7 milyar, dengan rincian kegiatan :
   a. Kegiatan bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan Rp. 394,5 M (kegiatan utama nomor 5).
   b. Pengembangan pertanian terpadu tanaman, ternak, kompos dan biogas Rp. 20,8 M (Kegiatan utama nomor 19).
   c. Penguatan kelembagaan ekonomi melaui PMUK, LM3, PUAP Rp. 162,3 M (kegiatan utama nomor 30).

2. Ditjen Hortikultura dengan pagu sekitar Rp. 67,2 milyar, dengan rincian kegiatan :
   a. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), Penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan yaitu untuk SL-PHT Rp. 10,1 M (kegiatan utama nomor 3).
   b. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan Rp. 29,4 M (kegiatan utama nomor 9).
   c. Pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup Rp. 2,9 M (kegiatan utama nomor 24).
   d. Pengembangan kelembagaan perbenihan mendukung pengembangan agribisnis Rp. 3,8 M (kegiatan utama nomor 26).
   e. Penguatan kelembagaan ekonomi melalui PMUK, LM3, PUAP. (kegiatan utama nomor 30).
   f. Pengembangan magang sekolah lapang Rp. 2,68 M (kegiatan utama nomor 32).

3. Ditjen Perkebunan dengan pagu sekitar Rp. 273,0 milyar, dengan rincian kegiatan :
   a. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan (kegiatan utama nomor 9).
   b. Pengembangan bahan baku bio-energi (kegiatan utama nomor 15).
   c. Pengembangan desa mandiri energi (kegiatan utama nomor 16).
   d. Pengembangan pertanian terpadu tanaman, ternak, kompos, dan biogas (kegiatan utama nomor 19).
   e. Peremajaan tanaman perkebunan rakyat (kegiatan utama nomor 20).
   f. Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung pengembangan agribisnis (kegiatan utama nomor 25).

4. Ditjen Peternakan dengan pagu sekitar Rp. 374,0 milyar, dengan rincian kegiatan :
   a. penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi penugasan (kegiatan utama nomor 7).
   b. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan (kegiatan utama nomor 9).
   c. Revitalisasi UPJA dan KUPJA (kegiatan utama nomor 17).
   d. Pengembangan pertanian terpadu tanaman, ternak, kompos dan biogas (kegiatan utama nomor 19).

5. Ditjen P2HP dengan pagu sekitar Rp. 13,2 milyar, dengan rincian kegiatan :
   a. Kegiatan tugas pembantuan di provinsi dengan pola PMUK sebesar Rp. 2,43 milyar (tetapi saat ini diusulkan untuk ditunda/dibintang sebesar Rp. 1,62 milyar).
   b. Kegiatan tugas pembantuan di kab/kota dengan pola PMUK sebesar Rp. 10,8 milyar (tetapi saat diusulkan untuk ditunda/dibintang semuanya).

6. Badan Ketahanan Pangan dengan pagu sekitar Rp. 34,0 milyar dengan kegiatan :
   Pengembangan Desa Mandiri Pangan (kegiatan utama nomor 13). Kegiatan tersebut pada tahun 2008 tersebar di 201 kabupaten, dengan rincian ;
   a. untuk pengembangan desa baru di 241 desa, disalurkan melalui rekening kelompok masyarakat /kelompok afiliasi sebesar Rp. 100 juta per kelompok.

b. Untuk pengembangan lanjutan desa lama di 604, disalurkan melalui rekening kelompok masyarakat/kelompok afiliasi sebesar Rp. 20 juta per kelompok

7. Setjen (Pusat Pembiayaan) pagu sekitar Rp. 1,0 trilyun ditampung pada DIPA Pusat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dengan sasaran 10.000 desa miskin.